



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2427 /UN26/PN.06/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PANITIA PELAKSANA *RESEARCH INNOVATION AND COLLABORATION BATCH 4 PADA HIGHER EDUCATION FOR TECHNOLOGY AND INNOVATION (HETI) PROJECT* - LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan yang ada dalam Project Manual Administration (PAM) HETI Project ADB - Unila untuk meningkatkan *capacity development* penelitian dan kerjasama dengan mitra bagi para dosen di Universitas Lampung;

b. bahwa dalam rangka mendukung IKU meningkatkan kebermanfaatan hasil Riset/inovasi serta terjalinnya kerja sama dengan mitra domestik dan internasional, HETI Project dan LPPM melaksanakan *Research Innovation and Collaboration Program batch 4* skema domestik dan internasional pada tahun 2024;

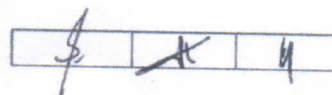
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, dipandang perlu menetapkan Tim panitia pelaksana *Research Innovation and Collaboration Program batch 4* skema domestik dan internasional pada HETI Project - LPPM Universitas Lampung tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);



5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5559/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

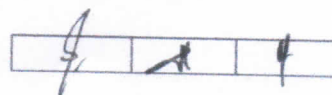
Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PANITIA PELAKSANA *RESEARCH INNOVATION AND COLLABORATION PROGRAM BATCH 4 SKEMA DOMESTIK DAN INTERNASIONAL PADA HETI PROJECT - LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024* .

KESATU : Menetapkan Tim panitia pelaksana *Research Innovation and Collaboration Program batch 4 skema domestik dan internasional pada HETI Project - LPPM Universitas Lampung tahun 2024* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim panitia pelaksana *Research Innovation and Collaboration Program batch 4 skema domestik dan internasional pada HETI Project - LPPM Universitas Lampung tahun 2024* bertugas untuk Melaksanakan kegiatan presentasi proposal, memutuskan peneliti yang lolos dan mengumumkan peneliti penerima dana riset HETI batch 4 skema domestik dan internasional melalui SK Rektor.

KETIGA : Tim panitia pelaksana *Research Innovation and Collaboration Program batch 4 skema domestik dan internasional pada HETI Project - LPPM Universitas Lampung tahun 2024* dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung

KEEMPAT : Biaya-biaya yang menyangkut kegiatan ini dapat dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun 2024.



KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 30 April 2024

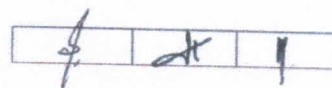


REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR
LUSMEILIA AFRIANI

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
 NOMOR : 2427 /UN26/PN.06/2024
 TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN RESEARCH INNOVATION
 AND COLLABORATION BATCH 4 HETI PROJECT - LPPM UNIVERSITAS
 LAMPUNG TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RESEARCH INNOVATION AND
 COLLABORATION BATCH 4 PADA HETI PROJECT - LPPM
 UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. ASEAN.Eng	Pengarah
2	Dr. Eng. Suropto Dwi Yowono, S.Si., M.T.	Anggota Pengarah Bidang Akademik
3	Dr. Habibullah Jimad, S.E,M.Si	Anggota Pengarah Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
4	Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.	Anggota Pengarah Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
5	Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.	Anggota Pengarah Bidang Perencanaan, Kerjasama & TIK
6	Dr.dr. Evi Kurniawaty, M.Sc	Penanggungjawab
7	Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, ST., MT, IPM ASEAN Eng.	Wakil Penanggungjawab 1
8	Suparman Arif, S.Pd, M.Pd	Wakil Penanggungjawab 2
9	Dra. Dwi Asmi , Ph.D.	Ketua Tim Pelaksana
10	Dr. Ir. Sri Ratna, S.T.,M.T	Anggota
11	Dr. Ahmad Rifa'i, S.Sos. M.Si	Anggota
12	Prof. Dr. Dyah Indriana Kusumastuti, S.T., M.Sc	Anggota
13	dr. Diana Mayasari, M.Kes	Anggota
14	Suryani Agustina Daulay, S.Tr.Keb., M.K.M.	Anggota
15	Hesti Yuningrum, S.KM.,M.P.H	Anggota
16	Harumin,S.Kom.	Anggota
17	Yusrizal, S.P., M.M	Anggota
18	Abi Ilham Yurinz, S.I.Kom	Anggota
19	Rizki Satria, S.IP	Anggota
20	Slamet Rianto, A.Md	Anggota
21	Dedi Iswanto, S.E,M.M	Anggota
22	Nuri Hati BR Ginting, S.E	Anggota
23	Dharmawanti, S.Sos	Anggota
24	Widya Wati, S.H., M.H	Anggota
25	M. Zaim Rozaan, S.Hub.in	Anggota
26	Andri Okta Wijaya, S.H	Anggota

Di tetapkan di Bandar Lampung
 pada tanggal 30 April 2024



LUSMEILIA AFRIANI
 REKTOR

